



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh. Farid Hardiyanto Bin Marwan
Tempat lahir : TUBAN
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Wangun Timur RT. 02 / RW. 01 Desa Wangun
Kec. Palang Kab. Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Farid Hardiyanto Bin Marwan ditangkap tanggal 25 Maret 2024

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar, melihat dan memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 4 Juli 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. FARID HARDIYANTO bin MARWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keeping CD yang berisi video rekaman kejadian;
 - Foto – foto korban sesaan setelah kejadian

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap pernyataan Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MOH. FARID HARDIYANTO bin MARWAN pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Karangagung Tengah Rt. 15 Rw. 03 Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban (tepatnya di dalam rumah ibu SUHARTINI/tempat tinggal saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA/tempat tinggal saksi HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN) atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *penganiayaan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA untuk menjenguk ibunya (nenek dari saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA / ibu dari saksi HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN) yang saat itu sedang sakit. Selanjutnya Terdakwa bermaksud membelikan obat untuk ibunya, lalu meminjam sepeda motor milik saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA dan menanyakan kuncinya kepada saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA, akan tetapi saat itu saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA lupa menaruh kuncinya. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kuncinya kepada saksi HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN, namun saksi HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meresponnya karena sibuk merawat ibu SUHARTINI (ibu Terdakwa) yang sedang sakit, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa emosi lalu berkata “picek kabeh” sambil menggebrak pintu depan rumah dan hal tersebut terdengar oleh saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA. Setelah itu Terdakwa pergi membeli obat.

- Bahwa setelah Terdakwa kembali membeli obat, saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA langsung menanyakan kepada Terdakwa apa maksudnya mengatakan “picek kabeh” yang telah didengarnya tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mengatakan hal tersebut, lalu terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya hingga mengenai hidung, mulut, dan mata sebelah kanan saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA.

- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi HERLIN SETIANINGSIH langsung mencoba berusaha meleraikan, akan tetapi saksi HERLIN SETIANINGSIH malah mendapatkan pukulan dari Terdakwa hingga mengenai mata sebelah kanan dan kiri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA mengalami luka dan sebagaimana Visum Et Repertum RSUD DOKTER KOESMA TUBAN Nomor : RM 0358957 tanggal 13 Maret 2024 an. RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIA RATNA DEWI NIP. 19880303 202012 2 008, didapatkan hasil pemeriksaan **KESIMPULAN :**

1. Seseorang laki – laki berumur kurang lebih delapan belas tahun;
2. Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tanda – tanda kekerasan tumpul. Yaitu terdapat lebam dan luka robek 1 cm pada bawah kelopak mata kanan. Lebam kebiruan pada kelopak atas mata kiri. Memar benjol pada dahi kanan seluas area 2x3cm. Pada pangkal hidung terdapat memar kemerahan dan bengkak pada batang hidung.

Pada bibir atas bagian dalam memar merah kebiruan seluas 2x2cm. Sedangkan saksi HERLIN SETIANINGSIH mengalami luka mengalami luka dan sebagaimana Visum Et Repertum RSUD DOKTER KOESMA TUBAN Nomor : RM 0358958 tanggal 13 Maret 2024 an. HERLIN SETIANINGSIH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIA RATNA DEWI NIP. 19880303 202012 2 008, didapatkan hasil pemeriksaan **KESIMPULAN :**

1. Seseorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh lima tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tanda – tanda kekerasan tumpul. Yaitu pada kepala kiri atas terdapat benjol seluas area 2x2cm. Pada area kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat memar merah kebiruan melingkar sampai dengan area pipi kanan. Pada mata kanan Terdapat kemerahan tanda perdarahan dibawah selaput bola mata kanan pada pemeriksaan visus normal. Pada area kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat memar kebiruan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA,;

- Bahwa Terdakwa merupakan saudara dari saksi HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN dan merupakan paman saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA;
- Bahwa benar pada pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Dsn. Karangagung Tengah Rt. 15 Rw. 03 Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban, Terdakwa telah memukul saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya hingga mengenai hidung, mulut, dan mata sebelah kanannya, selain itu juga memukul ibu saksi (saksi HERLIN SETIANINGSIH)
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA untuk menjenguk ibunya (nenek dari saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA / ibu dari saksi HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN) yang saat itu sedang sakit, selanjutnya Terdakwa bermaksud membelikan obat untuk ibunya, lalu meminjam sepeda motor milik saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA dan menanyakan kuncinya kepada saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA, akan tetapi saat itu saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA lupa menaruh kuncinya, selanjutnya Terdakwa juga menanyakan kuncinya kepada saksi HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN, namun saksi HERLIN

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIANINGSIH binti MARWAN tidak meresponnya karena sibuk merawat ibu SUHARTINI (ibu Terdakwa) yang sedang sakit, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa emosi lalu berkata “picek kabeh” sambil menggebrak pintu depan rumah dan hal tersebut terdengar oleh saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA, setelah itu Terdakwa pergi membeli obat, dan setelah Terdakwa kembali membeli obat, saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA langsung menanyakan kepada Terdakwa apa maksudnya mengatakan “picek kabeh” yang telah didengarnya tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mengatakan hal tersebut, lalu terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA, selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya hingga mengenai hidung, mulut, dan mata sebelah kanan saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA.

- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi HERLIN SETIANINGSIH langsung mencoba berusaha meleraikan, akan tetapi saksi HERLIN SETIANINGSIH malah mendapatkan pukulan dari Terdakwa hingga mengenai mata sebelah kanan dan kiri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA mengalami lebam dan luka robek pada bawah kelopak mata kanan, lebam kebiruan pada kelopak atas mata kiri, memar benjol pada dahi kanan, lalu pada pangkal hidung terdapat memar kemerahan dan bengkak pada batang hidung, pada bibir atas bagian dalam memar merah kebiruan, sedangkan saksi HERLIN SETIANINGSIH juga mengalami luka yaitu pada kepala kiri atas terdapat benjol, pada area kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat memar merah kebiruan melingkar sampai dengan area pipi kanan, pada mata kanan terdapat kemerahan, pada area kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat memar kebiruan

- Bahwa pada saat kejadian direkam oleh adik saksi.

- Bahwa saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan saudara dari saksi HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN dan merupakan paman saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA;
- Bahwa benar pada pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Dsn. Karangagung Tengah Rt. 15 Rw. 03 Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban, Terdakwa telah memukul saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya hingga mengenai hidung, mulut, dan mata sebelah kanannya, selain itu juga memukul saksi HERLIN SETIANINGSIH;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menjenguk ibunya yang saat itu sedang sakit, selanjutnya Terdakwa pergi membelikan obat untuk ibunya, beberapa saat kemudian ada keributan yang terjadi dirumah dan ternyata saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA sedang cek cok mulut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa emosi kemudian akhirnya memukul saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai hidung, mulut, dan mata sebelah kanan saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA, melihat kejadian tersebut saksi langsung mencoba berusaha meleraikan, akan tetapi saksi malah terkena pukulan dari Terdakwa hingga mengenai mata sebelah kanan dan kiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA mengalami lebam dan luka pada hidung, mulut, dan mata sebelah kanan, sedangkan saksi HERLIN SETIANINGSIH juga mengalami luka yaitu pada kepala kiri atas terdapat benjol, pada area kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat memar merah kebiruan melingkar sampai dengan area pipi kanan, pada mata kanan terdapat kemerahan, pada area kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat memar kebiruan;
- Bahwa pada saat kejadian direkam oleh adik saksi.
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah saking memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Dsn. Karangagung Tengah Rt. 15 Rw. 03 Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban, Terdakwa telah memukul saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya hingga mengenai hidung, mulut, dan mata sebelah kanan saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA.
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA untuk menjenguk ibunya (nenek dari saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA / ibu dari saksi HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN) yang saat itu sedang sakit, selanjutnya Terdakwa bermaksud membelikan obat untuk ibunya, lalu meminjam sepeda motor milik saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA dan menanyakan kuncinya kepada saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA, akan tetapi saat itu saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA lupa menaruh kuncinya, selanjutnya Terdakwa juga menanyakan kuncinya kepada saksi HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN, namun saksi HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN tidak meresponnya karena sibuk merawat ibu SUHARTINI (ibu Terdakwa) yang sedang sakit, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa emosi, setelah itu Terdakwa pergi membeli obat, dan setelah Terdakwa kembali membeli obat, saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa maksudnya mengatakan "picek kabeh", selanjutnya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA dan akhirnya Terdakwa langsung memukul saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya hingga mengenai hidung, mulut, dan mata sebelah kanan saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA, lalu saksi HERLIN SETIANINGSIH berusaha meleraikan akan tetapi Terdakwa tidak sengaja memukul saksi HERLIN SETIANINGSIH hingga mengenai mata sebelah kanan dan kiri;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 - Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
 - Bahwa terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum Penuntut Umum

mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keeping CD yang berisi video rekaman kejadian;
- Foto – foto korban sesaan setelah kejadian.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan/atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, dalam berkas perkara telah pula dilampirkan :

- Visum Et Repertum RSUD DOKTER KOESMA TUBAN Nomor : RM 0358957 tanggal 13 Maret 2024 an. RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIA RATNA DEWI NIP. 19880303 202012 2 008, didapatkan hasil pemeriksaan **KESIMPULAN :**

1. Seseorang laki – laki berumur kurang lebih delapan belas tahun;
2. Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tanda – tanda kekerasan tumpul. Yaitu terdapat lebam dan luka robek 1 cm pada bawah kelopak mata kanan. Lebam kebiruan pada kelopak atas mata kiri. Memar benjol pada dahi kanan seluas area 2x3cm. Pada pangkal hidung terdapat memar kemerahan dan bengkak pada batang hidung.

Pada bibir atas bagian dalam memar merah kebiruan seluas 2x2cm

- Visum Et Repertum RSUD DOKTER KOESMA TUBAN Nomor : RM 0358958 tanggal 13 Maret 2024 an. HERLIN SETIANINGSIH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIA RATNA DEWI NIP. 19880303 202012 2 008, didapatkan hasil pemeriksaan **KESIMPULAN :**

1. Seseorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh lima tahun;
2. Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tanda – tanda kekerasan tumpul. Yaitu pada kepala kiri atas terdapat benjol seluas area 2x2cm. Pada area kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat memar merah kebiruan melingkar sampai dengan area pipi kanan. Pada mata kanan Terdapat kemerahan tanda perdarahan dibawah selaput bola mata kanan pada pemeriksaan visus normal. Pada area kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat memar kebiruan;

yang isi surat tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, Visum Et Repertum serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA tepatnya di Dsn. Karangagung Tengah Rt. 15 Rw. 03 Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban untuk menjenguk ibunya (nenek dari saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA / ibu dari saksi HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN) yang saat itu sedang sakit, selanjutnya Terdakwa bermaksud membelikan obat untuk ibunya kemudian meminjam sepeda motor milik saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA dan menanyakan kuncinya kepada saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA, akan tetapi saat itu saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA lupa menaruh kuncinya, selanjutnya Terdakwa juga menanyakan kuncinya kepada saksi HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN, namun saksi HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN tidak meresponnya karena sibuk merawat ibu SUHARTINI (ibu Terdakwa) yang sedang sakit, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa emosi lalu berkata "picek kabeh" sambil menggebrak pintu depan rumah dan hal tersebut terdengar oleh saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA, setelah itu Terdakwa pergi membeli obat, dan setelah Terdakwa kembali membeli obat, saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA langsung menanyakan kepada Terdakwa apa maksudnya mengatakan "picek kabeh" yang telah didengarnya tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mengatakan hal tersebut, lalu terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA, selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya hingga mengenai hidung, mulut, dan mata sebelah kanan saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA, lalu pada saat tersebut saksi HERLIN SETIANINGSIH berusaha meleraikan akan tetapi terkena pukul dari Terdakwa hingga mengenai mata sebelah kanan dan kirinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA mengalami luka dan sebagaimana Visum Et Repertum RSUD DOKTER KOESMA TUBAN Nomor : RM 0358957 tanggal 13 Maret 2024 an. RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIA RATNA DEWI NIP. 19880303 202012 2 008, didapatkan hasil pemeriksaan **KESIMPULAN :**
 - Seseorang laki – laki berumur kurang lebih delapan belas tahun;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tanda – tanda kekerasan tumpul. Yaitu terdapat lebam dan luka robek 1 cm pada bawah kelopak mata kanan. Lebam kebiruan pada kelopak atas mata kiri. Memar benjol pada dahi kanan seluas area 2x3cm. Pada pangkal hidung terdapat memar kemerahan dan bengkak pada batang hidung. Pada bibir atas bagian dalam memar merah kebiruan seluas 2x2cm.

- Sedangkan saksi HERLIN SETIANINGSIH mengalami luka mengalami luka dan sebagaimana Visum Et Repertum RSUD DOKTER KOESMA TUBAN Nomor : RM 0358958 tanggal 13 Maret 2024 an. HERLIN SETIANINGSIH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIA RATNA DEWI NIP. 19880303 202012 2 008, didapatkan hasil pemeriksaan **KESIMPULAN :**

- Seseorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh lima tahun;
- Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tanda – tanda kekerasan tumpul. Yaitu pada kepala kiri atas terdapat benjol seluas area 2x2cm. Pada area kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat memar merah kebiruan melingkar sampai dengan area pipi kanan. Pada mata kanan Terdapat kemerahan tanda perdarahan dibawah selaput bola mata kanan pada pemeriksaan visus normal. Pada area kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat memar kebiruan.
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat menjadikan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya apabila terbukti apabila tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka”;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa **MOH. FARID HARDIYANTO bin MARWAN** dan setelah diperiksa identitas terdakwa sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona, dan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP maka Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan terdakwa adalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "barang siapa" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa-terdakwa ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka":

Menimbang, Bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, Bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie Van Toelichting (M.v.T)* kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Wetten*" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki atau diketahui. Bahwa Hode Raad tanggal 25 Juni 1894, W. 6334 telah mendefinisikan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Menimbang, Bahwa oleh karena "*dengan sengaja*" meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian "*dengan sengaja*" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsapan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsapan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*).

Menimbang, Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W.P.J pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa sipelaku.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA tepatnya di Dsn. Karangagung Tengah Rt. 15 Rw. 03 Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban untuk menjenguk ibunya (nenek dari saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA / ibu dari saksi HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN) yang saat itu sedang sakit, selanjutnya Terdakwa bermaksud membelikan obat untuk ibunya kemudian meminjam sepeda motor milik saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA dan menanyakan kuncinya kepada saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA, akan tetapi saat itu saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA lupa menaruh kuncinya, selanjutnya Terdakwa juga menanyakan kuncinya kepada saksi HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN, namun saksi HERLIN SETIANINGSIH binti MARWAN tidak meresponnya karena sibuk merawat ibu SUHARTINI (ibu Terdakwa) yang sedang sakit, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa emosi lalu berkata "picek kabeh" sambil menggebrak pintu depan rumah dan hal tersebut terdengar oleh saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA, setelah itu Terdakwa pergi membeli obat, dan setelah Terdakwa kembali membeli obat, saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA langsung menanyakan kepada Terdakwa apa maksudnya mengatakan "picek kabeh" yang telah didengarnya tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mengatakan hal tersebut, lalu terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA, selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya hingga mengenai hidung, mulut, dan mata sebelah kanan saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA, lalu pada saat tersebut saksi HERLIN SETIANINGSIH berusaha meleraikan tetapi terkena pukulan dari Terdakwa hingga mengenai mata sebelah kanan dan kirinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA mengalami luka dan sebagaimana Visum Et Repertum RSUD DOKTER KOESMA TUBAN Nomor : RM 0358957 tanggal 13 Maret 2024 an. RAYHAN GHEYSA MAHARPRATAMA yang dibuat dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. YULIA RATNA DEWI NIP. 19880303 202012 2 008,

didapatkan hasil pemeriksaan **KESIMPULAN :**

1. Seseorang laki – laki berumur kurang lebih delapan belas tahun;
2. Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tanda – tanda kekerasan tumpul. Yaitu terdapat lebam dan luka robek 1 cm pada bawah kelopak mata kanan. Lebam kebiruan pada kelopak atas mata kiri. Memar benjol pada dahi kanan seluas area 2x3cm. Pada pangkal hidung terdapat memar kemerahan dan bengkak pada batang hidung.

Pada bibir atas bagian dalam memar merah kebiruan seluas 2x2cm.

Sedangkan saksi HERLIN SETIANINGSIH mengalami luka mengalami luka dan sebagaimana Visum Et Repertum RSUD DOKTER KOESMA TUBAN Nomor : RM 0358958 tanggal 13 Maret 2024 an. HERLIN SETIANINGSIH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIA RATNA DEWI NIP. 19880303

202012 2 008, didapatkan hasil pemeriksaan **KESIMPULAN :**

1. Seseorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh lima tahun;
2. Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tanda – tanda kekerasan tumpul. Yaitu pada kepala kiri atas terdapat benjol seluas area 2x2cm. Pada area kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat memar merah kebiruan melingkar sampai dengan area pipi kanan. Pada mata kanan Terdapat kemerahan tanda perdarahan dibawah selaput bola mata kanan pada pemeriksaan visus normal. Pada area kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat memar kebiruan.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa telah terpenuhi dan terdakwalah pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena terbuhtinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf dalam perbuatan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga terdakwa dapat dinyatakan mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa telah di maafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap diri terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemidanaan juga bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan perilaku terdakwa di kemudian hari agar menjadi lebih baik, selanjutnya dengan mempertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan serta telah ternyata tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) keeping CD yang berisi video rekaman kejadian;
- Foto – foto korban sesaan setelah kejadian

Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MOH. FARID HARDIYANTO bin MARWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **MOH. FARID HARDIYANTO bin MARWAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dituhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keeping CD yang berisi video rekaman kejadian;
 - Foto – foto korban sesaan setelah kejadian*Terlampir dalam berkas perkara*

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Taufiqurrohman, S.H., M.Hum. , Evi Fitriawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Purnomo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mamik Indrawati Umi Naimah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Uzan Purwadi, S.H., M.H

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Purnomo, SH.